

LGBT dalam Perspektif Islam, Sosial Kewarganegaraan dan Kemanusiaan

Alwazir Abdusshomad^{1*}, Benny Kurnianto², Nawang Kalbuana³

¹ Politeknik Penerbangan Indonesia Curug; alwazir@ppicurug.ac.id

² Politeknik Penerbangan Indonesia Curug; benny.kurnianto@ppicurug.ac.id

³ Politeknik Penerbangan Indonesia Curug; nawang.kalbuana@ppicurug.ac.id

* Korespondensi

Kata Kunci	Abstrak
Islam; LGBT; Kemanusiaan; Kewarganegaraan; Sosial.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui LGBT dalam pandangan Islam, Sosial Kewarganegaraan dan Kemanusiaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam memandang LGBT sebagai tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak dapat ditolerir serta tidak sah secara hukum. Meski demikian, Islam memandang LGBT sebagai kaum yang tidak layak dihina, namun Islam memberikan toleransi bagi kaum LGBT. Toleransi ini bukan berarti Islam membenarkan aktivitas seksual yang dilakukan oleh kaum LGBT, tetapi Islam mengakui bahwa LGBT adalah realitas kehidupan dimana kaum ini tetap diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah seperti shalat dan zakat serta ibadah lainnya. Sedangkan dalam perspektif sosial kewarganegaraan dan kemanusiaan LGBT tidak dapat dipisahkan karena berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Negara perlu hadir dalam memberantas dan menghukum pelaku pelecehan dan diskriminasi terhadap setiap individu, termasuk kelompok LGBT. Oleh karena itu, tidak ada pembenaran untuk mendiskriminasi kaum LGBT baik secara sosial, ekonomi, maupun hukum, namun bukan berarti negara memberikan kebebasan atas aktivitas seksual yang dilakukannya, karena selama ini belum ada undang-undang yang mengatur hal tersebut.
Keywords Islam; LGBT; Humanity; Citizenship; Social.	Abstract This study aims to determine LGBT in the view of Islam, Social Citizenship and Humanity. The research method used is literature. The results of the research show that Islam views LGBT as an act that is contrary to Islamic teachings and cannot be tolerated and is not legally valid. Even so, Islam views LGBT as people who do not deserve to be insulted, but Islam provides tolerance for LGBT people. This tolerance does not mean that Islam justifies sexual activity by LGBT people, but Islam recognizes that LGBT people are a reality of life where these people are still allowed to carry out worship such as prayer and zakat and other worship. Meanwhile, in a social perspective, citizenship and LGBT humanity cannot be separated because they are related to human rights (HAM). The state needs to be present in eradicating and punishing perpetrators of harassment and discrimination against every individual, including the LGBT group. Therefore, there is no justification for discriminating against LGBT people both socially, economically and legally, but this does not mean that the state gives them freedom of sexual activity, because so far there has been no law that regulates this.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Sitasi:

Abdusshomad, A., Kurnianto, B., & Kalbuana, N. (2023). LGBT dalam Perspektif Islam, Sosial Kewarganegaraan dan Kemanusiaan. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 12(1).

1. PENDAHULUAN

Sudah sejak lama bahasan penyimpangan seksual menjadi topik perdebatan yang hangat dalam peradaban manusia. Selama ini, umat manusia mengutuk keras akan berbagai penyimpangan seksual yang ada, salah satunya adalah gerakan LGBT. Bahkan terdapat beberapa negara mayoritas muslim yang menerapkan hukuman berat kepada pelaku LGBT. Negara tersebut di antaranya adalah Yaman, Iran, Qatar, Arab Saudi dan Afganistan (Indonesia, 2022). LGBT merupakan suatu istilah yang merujuk kepada perilaku manusia yang dipandang melawan kodrat dan ketentuan yang diberikan saat lahir dari Sang Pencipta. LGBT merupakan singkatan dari *Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender*.

Lesbian merupakan seseorang yang memiliki jenis kelamin wanita secara biologis, tetapi tertarik secara seksual kepada wanita juga. *Gay* merupakan seseorang yang dilahirkan dengan jenis kelamin laki-laki secara biologis, tetapi memiliki kecenderungan tertarik kepada laki-laki juga. *Biseksual*

merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki ketertarikan terhadap perempuan dan laki-laki secara bersamaan. Sementara itu, *transgender* merupakan istilah yang sedikit berbeda jika dibandingkan dengan *lesbian*, *gay*, dan *biseksual*. *Transgender* merupakan kondisi yang merujuk pada identitas diri seseorang, bukan berkaitan dengan ketertarikan ataupun kecenderungan seksualnya. Seiring dengan perkembangan teknologi dan berjalannya waktu, muncul kelompok-kelompok yang mendukung untuk kebebasan dari penderita penyimpangan seksual. Pada awalnya, gerakan LGBT berkembang dari negara-negara di benua Afrika, Eropa, dan Amerika. Beberapa tahun ini muncul beberapa gerakan dari kelompok LGBT yang ingin menunjukkan eksistensinya di dunia. Akan tetapi, tidak seluruh orang yang teridentifikasi sebagai LGBT setuju dengan perlawanan tersebut (Nugraha, 2017).

Terdapat kelompok *transgender* yang berjuang mencari identitas dirinya melalui perubahan cara berbusana. Masyarakat barat merupakan pelopor dari munculnya gerakan LGBT. Pada tahun 1970 *Gay Liberation Front (GLF)* terbentuk di London dan menjadi pencetus gerakan LGBT di kalangan masyarakat barat. Kelompok LGBT menuntut masyarakat umum untuk mengakui bahwa *lesbian*, *gay*, *biseksual* dan *transgender* bukan merupakan penyimpangan (Saleh & Arif, 2017). Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Kenneth Sherrill, kelompok LGBT di Amerika telah melayangkan tuntutan terhadap hak-hak politisnya. Tuntutan yang diajukan menyangkut pengakuan terhadap kaum LGBT, perlindungan kesehatan, perlindungan keamanan, peran kaum LGBT dalam parlemen, legalitas kaum LGBT dalam institusi militer, hingga perkawinan sesama jenis dan pengadopsian anak (Nugraha, 2017).

Kaum LGBT semakin menunjukkan eksistensinya melalui media sosial yang saat ini sangat mudah diakses oleh siapa saja. Kaum LGBT berusaha menjadikan media sosial sebagai sarana untuk mengubah stigma masyarakat terhadap kaumnya sehingga diharapkan masyarakat dapat menerima kaum LGBT dengan baik. Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kaum LGBT dalam rangka meningkatkan eksistensinya dapat berupa gerakan terbuka ataupun bawah tanah (*underground*).

Gerakan yang pernah dilakukan di Indonesia salah satunya adalah *Gay Pride* atau Bangga Menjadi Gay. Perayaan tersebut pertama kali dilakukan di Indonesia sudah sejak lama, yaitu tanggal 25 Juni 1999 di Surabaya. Setelah itu, disusul pula dengan gerakan-gerakan bawah tanah, seperti *testimoni* dari kaum LGBT, penerbitan novel dengan *genre* LGBT, dan pemaparan perkembangan LGBT di negara yang telah mengesahkan legalitas kaum LGBT (Nugraha, 2017).

Di Indonesia pegiat *feminisme* memberikan dukungan terhadap kampanye gerakan legalitas LGBT. Pada bidang politik dorongan diberikan dengan pengajuan undang-undang legalisasi pernikahan sesama jenis di Indonesia. Di samping itu, pada bidang teologis pegiat legalisasi LGBT menyerukan dengan cara mengubah pandangan agama yang selama ini hanya memberikan heteroseksual untuk menjadi pilihan seksualitas manusia.

Pegiat legalisasi LGBT bidang teologis memiliki hambatan yang besar karena kelompok masyarakat religius terutama Islam sangat menentang adanya legalisasi LGBT. Dalam bukunya spencer mencatat bahwa akomodasi untuk hak kelompok LGBT sangat ditentang dalam negara-negara dengan mayoritas Islam (Spencer, 2011). Salah satu negara yang menentang keras legalisasi LGBT adalah Indonesia. Selain itu pegiat legalisasi LGBT menyerukan melalui sisi psikologi. Homoseksualitas diubah statusnya menjadi kelainan seks yang sebelumnya termasuk dalam kategori gangguan jiwa setelah mendapat banyak kritikan pada DSM (*Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder*) (Saleh & Arif, 2017).

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan RI (2012), estimasi jumlah *gay* di Indonesia sekitar 1.095.970 jiwa. Dari jumlah tersebut, terdapat 5% individu atau 66.180 yang mengidap penyakit HIV. Padahal pada tahun 2009, jumlah *gay* di Indonesia baru sekitar 800.000 jiwa (Yudiyanto, 2016). Dalam kurun waktu 3 tahun, terjadi peningkatan jumlah individu dengan penyimpangan (*gay*) sebanyak 37%. Estimasi jumlah tersebut tentu semakin meningkat pada tahun 2022.

Dengan peningkatan jumlah tersebut, gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kaum LGBT untuk mengupayakan legalitasnya semakin beragam. Upaya-upaya tersebut tentu menimbulkan pro dan kontra dari sudut pandang agama dan Hak Asasi Manusia (HAM). Pihak pro dan kontra memiliki

argumen yang sangat bertentangan satu sama lain. Kelompok pro menyuarakan bahwa kaum LGBT merupakan sarana berekspresi yang mana negara harus melindunginya karena merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) terkait perlakuan diskriminatif. Sementara itu, kelompok kontra mengatakan bahwa kaum LGBT merupakan aliran seksual yang menyimpang dan dapat mengubah tatanan sosial. Pada umumnya, kelompok kontra diwakili oleh tokoh agama dan budaya mengingat bahwa bangsa Indonesia merupakan negara beragama dan berbudaya timur (Manik et al., 2021).

2. METODE

Penelitian kepustakaan atau *library research* digunakan dalam penulisan artikel ini. Sumber primer dan sekunder yang digunakan oleh penulis adalah berupa buku, jurnal, berita online, artikel di internet serta ayat dari al-Qur'an maupun Hadis. Setelah data terkumpul langkah yang diambil oleh penulis adalah menganalisis data tersebut dengan memaparkan gambaran dan menjelaskan secara terstruktur melalui *content analysis*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. LGBT Dalam Perspektif Islam

Pandangan islam terhadap homoseksual adalah suatu perbuatan yang menyimpang dari ciptaan Allah SWT (Eidhamar, 2014). Mayoritas dari cendekiawan islam sepakat bahwa perilaku LGBT termasuk homoseksual adalah dianggap haram (Boellstorff, 2005). Mereka mempercayai bahwa melakukan seksual sesama jenis adalah berdosa dan hasrat seperti itu harus dilawan dan ditolak dengan cara berdoa, bersedekah dan berlindung kepada Allah SWT (Zulkffli & Rashid, 2016). Umat islam menerima LGBT dengan niat hanya untuk menyembuhkan mereka agar bertaubat (Wilcox, 2016). Dalam ajaran Islam Allah telah berfirman pada QS. Al-Nisa' ayat 1 dan QS. Al-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa manusia diciptakan sesuai fitrahnya yaitu sebagai makhluk hidup yang berpasangan dan tentang orientasi seksualnya juga telah diatur didasarkan pada pasangannya, sehingga sebagai suami istri bisa melanjutkan keturunan (Harahap, 2016).

Menurut Hermawan (2007) berdasarkan perspektif agama, Islam tidak menyudutkan kaum LGBT sebagai suatu kaum yang layak untuk dihina, melainkan Islam memberikan toleransi terhadap kaum LGBT. Toleransi tersebut bukan berarti Islam menghalalkan aktivitas seksual yang dilakukan kaum LGBT, tetapi Islam mengakui bahwa LGBT merupakan suatu realitas kehidupan yang mana kaum tersebut tetap diperbolehkan untuk melaksanakan shalat, memberikan dan menerima sedekah, serta menunaikan atau mendapatkan zakat.

Seperti yang telah diwahyukan dalam QS. Al-A'raf ayat 80, bahwa aktivitas homoseksual merupakan perbuatan keji yang termasuk bagian dari perbuatan zina. Perbuatan keji atau *al-fahisyah* merupakan perbuatan yang sangat kotor dan tercela sehingga Allah SWT memberi peringatan kepada manusia untuk menjauhi perbuatan keji baik secara langsung atau yang terselubung (Nugraha, 2017).

Berdasarkan tafsir al-Manar, diberi gambaran bahwa Allah SWT telah mengutus Nabi Luth untuk memperbaiki perbuatan dan akidah dari kaumnya yang bertempat tinggal di tepi laut mati, yaitu negeri *Adma', Sabubim, Sadum, dan Bala'*. Pada saat Nabi Luth menetap di negeri *Sadum*, ternyata orang-orang di negeri tersebut mempraktikkan aktivitas seksual yang tidak lazim. Laki-laki di negeri *Sadum* melakukan aktivitas seksual sesama jenis (bukan dengan perempuan) dan melakukannya dengan orang yang lebih muda. Kisah tersebut merupakan asal muasal kaum LGBT yang saat ini kerap disebut sebagai kaum Sodom (Zaini, 2017).

Ibnu Majah, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim telah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa perbuatan kaum Nabi Luth merupakan perbuatan yang sangat laknat dan termasuk dalam perbuatan zina (Nugraha, 2017). Dalam QS. an-Naml ayat 54, Allah SWT telah memperingatkan kaum Nabi Luth melalui Nabi Muhammad SAW bahwa hewan saja melampiaskan hawa nafsunya kepada hewan yang berlainan jenis kelamin, tetapi mengapa kaum Nabi Luth tetap mengerjakan perbuatan seksual sesama jenis padahal perbuatan tersebut merupakan hal yang di luar

akal dan kebiasaan manusia (Zaini, 2017). Seperti yang kita ketahui, bahwa kaum Nabi Luth merupakan suatu kaum yang menjalani aktivitas seksual sesama jenis dan menormalisasi hal tersebut. Bahkan pada zaman kenabian, Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk membunuh kedua pelaku perbuatan zina seperti kaum Nabi Luth (Yudiyanto, 2016). Oleh karena itu, dalam sudut pandang Islam perbuatan LGBT merupakan suatu hal yang tidak dapat ditolerir dan haram hukumnya. Dengan kata lain, agama Islam merupakan kelompok yang kontra atau tidak menyetujui legalitas kaum LGBT.

3.2. LGBT Dalam Perspektif Sosial Kewarganegaraan Dan Kemanusiaan

Sementara itu, berdasarkan perspektif sosial, kewarganegaraan, LGBT tidak dapat dipisahkan karena berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam sudut pandang kewarganegaraan, gerakan LGBT merupakan suatu bentuk perlawanan terhadap ketidaksetaraan gender berupa penindasan, pembungkaman, dan pelecehan. Masyarakat liberal beranggapan bahwa LGBT adalah suatu keluarga yang perlu dihargai dan dilindungi oleh negara karena setiap individu bebas untuk berdiri di atas pilihannya sendiri (Manik et al., 2021). Banyak yang menganggap bahwa orang-orang LGBT adalah tidak percaya kepada ajaran agamanya dan hanya orang-orang heteroseksual saja yang percaya (Sumerau & Cragun, 2015).

Di Indonesia, gerakan LGBT sudah sangat menjamur dan banyak dari kaum tersebut yang menuntut pengakuan akan eksistensi dirinya dengan berbagai cara. Pengumpulan data yang meliputi video, unggahan, penjelasan unggahan dari berbagai media sosial seperti Instagram, twitter, tiktok serta telah mewancarai 10 orang gay dari bulan juli 2020 sampai dengan januari 2021 yang dilakukan oleh Endah Triastuti seorang peneliti dan dosen dari Universitas Indonesia menghasilkan kesimpulan bahwa untuk melawan stigma dan batasan maka komunitas gay mengembangkan 4 strategi, yaitu literasi tentang gay, gerakan sosial, pengungkapan orientasi dan berbagi keintiman (Triastuti, 2021). Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) sesuai dengan sila kedua Pancasila yang berbunyi "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab". Sila kedua tersebut memiliki makna bahwa negara Indonesia menghargai kemanusiaan dimana manusia memiliki akal, pikiran, dan perasaan (Manik et al., 2021). Tidak hanya itu, Indonesia juga mulai meratifikasi HAM Internasional. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara yang menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM) inilah yang menjadi sasaran bagi kaum LGBT untuk menuntut pengakuan dan legalitas kaumnya.

Saat ini, Indonesia sedang mengalami dilema terkait tuntutan kaum LGBT. Secara aspek agama, budaya, dan ideologi bangsa Indonesia, perbuatan LGBT merupakan suatu hal yang bertentangan. Indonesia merupakan negara beragama dengan mayoritas agama Islam yang seperti kita ketahui bahwa agama Islam sangat menentang adanya kaum LGBT. Budaya Indonesia yang lebih mengarah ke budaya timur serta ideologi Pancasila juga tidak mengakui adanya LGBT.

Di Indonesia Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas menolak LGBT disebabkan perilaku yang dilakukan oleh LGBT merupakan suatu penyimpangan seksual yang terlarang dalam ajaran agama sehingga harus dijauhi oleh umat islam. Kodrat manusia adalah diciptakan berpasangan laki-laki dengan perempuan kemudian menikah untuk mendapatkan kebahagiaan serta melanjutkan keturunan, akan tetapi LGBT tidak melakukan hal tersebut sehingga dapat mengancam dan memutuskan keberadaan manusia. Sedangkan menurut Jaringan Islam Liberal (JIL) mengkatogerikan LGBT bukanlah penyimpangan. Mereka menganggap bahwa LGBT bukan penyakit gangguan mental dan merupakan hal yang normal sebagai preferensi seksual manusia yang beragam (Usman, 2018).

Survey terbaru dari *Saiful Mujani Research and Consulting* (SMRC) pada tahun 2022 menguatkan penolakan masyarakat Indonesia terhadap LGBT. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa terdapat 49,3 % masyarakat Indonesia yang tidak mengakui bahwa LGBT sebagai manusia. Hanya 44,5 % yang memberikan jawaban setuju untuk menghargai sebagai sesama manusia dan yang menyatakan tidak mengetahui hanya 6,2% (Achmad Rizki, 2022). Akan tetapi walaupun mayoritas masyarakat Indonesia menolak LGBT, hal tersebut masih dalam ranah norma sosial dan belum ditetapkan sebagai norma hukum (Manik et al., 2021).

Dari segi sosial kemanusiaan, eksistensi kaum LGBT tidak dapat dipisahkan ataupun direndahkan karena kaum LGBT tetaplah manusia yang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan HAM. Oleh karena itu, tidak dibenarkan adanya diskriminasi bagi kaum LGBT baik dari segi sosial, ekonomi, maupun hukum. Negara perlu turut hadir dalam memberantas dan memberi hukuman kepada pelaku pelecehan dan diskriminasi bagi setiap individu, termasuk kaum LGBT. Akan tetapi, perlu digaris bawahi bahwa negara hanya melakukan perlindungan bagi kaum LGBT sebagai warga negara, bukan berarti negara memberikan kebebasan terhadap aktivitas seksual yang dilakukannya karena sejauh ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut (Manik et al., 2021).

3.3. Hukuman LGBT

Belum adanya kejelasan hukum terkait perbuatan menyimpang LGBT menyebabkan ambigunya ketetapan yang diberikan. Berdasarkan Al-Quran dan Hadist, aktivitas homoseksual ataupun LGBT merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan dosa sehingga hukuman yang diberikan sangatlah berat. Terdapat beberapa pendapat terkait dengan hukuman bagi pelaku LGBT. Menurut imam seluruh mazhab, kecuali mazhab Hanafi, pelaku hubungan sesama jenis perlu mendapatkan hukuman rajam hingga meninggal dunia karena dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa perbuatan kaum sodom merupakan suatu perbuatan yang haram dan sudah jelas ketetapan haramnya. Sementara itu, imam mazhab Hanafi berpendapat bahwa pelaku hubungan sesama jenis dapat diberikan hukuman *ta'zir* karena dalam Al-Quran belum ditetapkan secara pasti hukuman yang pantas diberikan (Zaini, 2017). Seperti halnya imam mazhab Hanafi, ulama di Indonesia bersepakat bagi pelaku LGBT dapat diberikan hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah selaku pemangku kewenangan sehingga diharapkan hukuman tersebut merupakan hukuman yang tepat dan memberikan efek jera untuk pelaku LGBT (Yudiyanto, 2016).

Menurut Ibn al-Qayyim, dalam menetapkan hukuman bagi pelaku aktivitas seksual sesama jenis terbentuk tiga golongan atau kelompok. Golongan pertama terdiri atas Abu Bakar al-shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Zubair, Khalid bin Walid, dan sahabat lainnya yang meyakini bahwa hukuman untuk pelaku hubungan sesama jenis adalah dibunuh karena perbuatan tersebut merupakan hal yang lebih keji daripada perbuatan zina. Atha bin Rabah, Said bin Musayyab, Qatadah, dan Hasan al-Basri sebagai golongan kedua menyatakan bahwa hukuman untuk pelaku hubungan sesama jenis setara dengan perbuatan zina. Sementara itu, Abu Hanifah dan Al-Hakam menyuarakan bahwa hukuman bagi kaum sodom adalah *ta'zir* (Zaini, 2017).

Sementara itu, di Indonesia hukuman bagi pelaku LGBT masih abu-abu atau belum ada kejelasan. Indonesia merupakan penganut hukum Eropa Kontinental yang mana segala sesuatu ditetapkan dengan hukum tertulis. Namun, di Indonesia belum ada hukum tertulis yang melarang adanya LGBT sehingga sesuai asas *nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali* pelaku hubungan sesama jenis tidak dapat dipidanakan atau diberi hukuman (Manik et al., 2021). Walaupun demikian, terdapat regulasi yang berkaitan dengan hubungan sesama jenis meskipun belum diketahui bagaimana hukuman yang patut diberikan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan regulasi yang tercantum pada Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodom, dan Pencabulan. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa perbuatan di atas termasuk dalam hal haram atau terlarang. Akan tetapi, fatwa MUI termasuk dalam hukum positif dimana fatwa tersebut hanyalah suatu pendapat sehingga tidak bersifat mengikat dan memaksa (Manik et al., 2021).

Undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa perkawinan yang sah merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan, bukan perkawinan dengan sesama jenis. Sejalan ini pernikahan sesama jenis di Indonesia bukan merupakan suatu ikatan yang legal secara hukum karena dalam undang-undang tersebut disyaratkan calon pengantin adalah pria dan wanita. Selain itu, dalam Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 292 telah ditetapkan hukuman lima tahun penjara bagi pelaku persetubuhan sesama jenis dengan anak belum dewasa. Dalam RUU KUHP pasal 492 melarang hubungan sesama jenis dengan seseorang yang belum berumur 18 tahun sehingga dapat memperoleh hukuman tujuh tahun penjara. Namun, undang-

undang di atas hanya melarang hubungan sesama jenis dengan anak sehingga belum ditetapkan hukuman bagi pelaku hubungan sesama jenis dengan orang dewasa (Sofyarto, 2018).

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa islam memandang LGBT merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ajaran islam dan tidak dapat ditolerir serta haram hukumnya. Namun islam memandang bahwa LGBT sebagai suatu kaum yang tidak layak untuk dihina, melainkan agama Islam memberikan toleransi terhadap kaum LGBT. Toleransi tersebut bukan berarti Islam menghalalkan aktivitas seksual yang dilakukan kaum LGBT, tetapi Islam mengakui bahwa LGBT merupakan suatu realitas kehidupan yang mana kaum tersebut tetap diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah seperti shalat dan zakat serta ibadah lainnya. Sedangkan dalam perspektif sosial kewarganegaraan dan kemanusiaan LGBT tidak dapat dipisahkan karena berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Negara perlu turut hadir dalam memberantas dan memberi hukuman kepada pelaku pelecehan dan diskriminasi bagi setiap individu, termasuk kaum LGBT. Oleh karena itu, tidak dibenarkan adanya diskriminasi bagi kaum LGBT baik dari segi sosial, ekonomi, maupun hukum, namun bukan berarti negara memberikan kebebasan terhadap aktivitas seksual yang dilakukannya, karena sejauh ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut.

Sebagai umat beragama Islam sangat memahami bahwa perbuatan homoseksual atau kaum LGBT merupakan suatu penyimpangan dari kodrat Allah SWT dan merupakan hal yang haram hukumnya. Namun, sebagai makhluk sosial secara tidak langsung diminta untuk mengakui legalitas kaum LGBT yang semakin hari semakin menyerukan tuntutanannya. Kembali lagi sebagai umat beragama Islam yang berpegang teguh pada ideologi Pancasila, tidak perlu ikut serta menyerukan gerakan LGBT dan mengakui legalitasnya. Sebagai sesama manusia cukup mentoleransi kaum tersebut atau tidak melarang ketika kaum tersebut ingin menunaikan ibadah, zakat, dan sedekah karena hal tersebut merupakan hubungannya secara vertikal dengan Allah SWT. Dan pada akhirnya melihat semakin masifnya perkembangan kaum LGBT dan mengingat tuntutan kaum LGBT semakin hari kian mencakup berbagai aspek sebagai umat beragama harus membentengi diri dengan meningkatkan kedekatan kepada Allah SWT dan semakin memperdalam ilmu agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Rizki, M. (2022). *Survei SMRC: Mayoritas Masyarakat Indonesia Anti Terhadap LGBT*. Populis.Id. <https://populis.id/read29670/survei-smrc-mayoritas-masyarakat-indonesia-anti-terhadap-lgbt>
- Boellstorff, T. (2005). *The Gay Archipelago Seksualitas Dan Bangsa Indonesia*. Princeton University Press.
- Eidhamar, L. G. (2014). Is Gayness a Test from Allah? Typologies in Muslim Stances on Homosexuality. *Islam and Christian-Muslim Relations*, 25(2), 245–266. <https://doi.org/10.1080/09596410.2013.869882>
- Harahap, R. D. (2016). LGBT DI INDONESIA : Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah. *Al-Ahkam*, 26(2), 223. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.2.991>
- Hermawan, A. H. F. L. H. (2007). *Bukan Salah Tuhan Mengazab; Ketika Perzinaan Menjadi Berhala Kehidupan*. Tiga Serangkai.
- Indonesia, C. (2022). 5 Negara Mayoritas Muslim yang Hukum Berat LGBT. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220510151357-113-795071/5-negara-mayoritas-muslim-yang-hukum-berat-lgbt/1>
- Manik, T. S., Riyanti, D., Murdiono, M., & Prasetyo, D. (2021). Eksistensi LGBT Di Indonesia dalam Kajian Perspektif HAM, Agama, dan Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, 18(2), 84. <https://doi.org/10.24114/jk.v18i2.23639>
- Nugraha, M. T. (2017). Kaum LGBT dalam Sejarah Peradaban Manusi. *Raheema*, 3(1), 34–43. <https://doi.org/10.24260/raheema.v3i1.558>
- Saleh, G., & Arif, M. (2017). Rekayasa Sosial Dalam Fenomena Save Lgbt. *Jurnal Komunikasi Global*, 6(2), 148–163.
- Sofyarto. (2018). Abu-Abu Regulasi LGBT di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (SELISIK)*, 4(6), 84–94.

- Spencer, C. (2011). *Sejarah Homoseksualitas dari Zaman Kuno hingga Sekarang (terj.) Ninik Rochani Sjams. Kreasi Wacana.*
- Sumerau, J. E., & Cragun, R. (2015). Trans-forming Mormonism : Transgender Perspectives on Gender and Priesthood Ordination. *Voices for Equality: Ordain Women and Resurgent Mormon Feminism, 11*(2008), 115–132.
- Triastuti, E. (2021). Komunitas Gay di Indonesia Menggunakan Media Sosial untuk Meruntuhkan Batasan dan Stigma. *The Conversation*. <https://theconversation.com/komunitas-gay-di-indonesia-menggunakan-media-sosial-untuk-meruntuhkan-batasan-dan-stigma-156868>
- Usman, M. (2018). Lesbian Gay Biseksual and Transeksual (LGBT) Polemic in Indonesia: A Study of the Opinion of the Indonesian Ulama Council and the Liberal Islam Network (JIL) Polemik LGBT di Indonesia daripada Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Jaringan Islam Lib. *Islamiyyat, 40*(2), 123–129. <https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2018-4002-04>
- Wilcox, M. M. (2016). When Sheila's a Lesbian: Religious Individualism among Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Christians. *Religion and LGBTQ Sexualities: Critical Essays, 63*(4), 637–654. <https://doi.org/10.2307/3712304>
- Yudiyanto. (2016). Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya. *Nizham, 05*(1), 62–74.
- Zaini, H. (2017). Lgbt Dalam Perspektif Hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), 15*(1), 65. <https://doi.org/10.31958/juris.v15i1.489>
- Zulkffli, M. A., & Rashid, R. A. (2016). A discursive psychological analysis of Islamic sermons on homosexuality. *International Journal of Applied Linguistics and English Literature, 5*(6), 190–198. <https://doi.org/10.7575/aiac.ijalel.v.5n.6p.190>